



# PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jalan Ir. Soekarno No. 135 Telp./Fax (0473) 21906

MASAMBA 92961

## KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Msb

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Warsih als Mbak Lia;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DSN. Sidourip Ds. Sidomukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/123/XII/2020/Reskrim tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa Warsih als Mbak Lia ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Basnar, S.H., dan Anwar Absa, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Datok Pattimang No. 7, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK.Pid/2020/PN Msb tanggal 17 Desember 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 A jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WARSIH Alias MBAK LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar memilih calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar amplop putih Uang tunai sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar amplop putih yang masing-masing berisikan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 5 (lima) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama pendukung AKKAS - SIDO – URIP;
  - 14 (empat belas) Lembar Spesimen kertas suara Paslon nomor urut 3 (H. ARSYAD KASMAR – ANDI SUKMA);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** oleh kami, **M. SYARIF S, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURIZAL HAKIM, S.H.**, dan **INDAH WAHYUNI**

AN RATNASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh JAWARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh MUHITH NUR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YURIZAL HAKIM, S.H.

ttd

M. SYARIF S, S.H., M.H.

ttd

INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAWARUDDIN, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
An. Panitera Pengadilan Negeri Masamba  
Panmud Pidana

